



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan PAUD SUCI HATI
Nomor Induk Berusaha	:	9120006462255
Alamat Perusahaan	:	Jorong Buluh Kasok, Desa.Sarilamak, Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 25 April 2019





# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

## **REKOMENDASI**

Nomor : 420/4101/2 / DPK-LK/IV-2019

Tentang

### **PERMOHONAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari bahan Permohonan Pengurusan Izin Operasional PAUD (TK,KB,TPA,SPS), dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud pengurusan Izin Operasional yang dilakukan PAUD (TK,KB,TPA,SPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Alamat	Tgl/Thn Berdiri	Nama Pengelola
1.	TK Suci Hati	Jrg.Buluh Kasok Nagari Sarilamak Kec.Harau	2019	Mery Sulpia

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan pengurusan izin operasional.
2. Setelah keluar Surat Izin Operasional agar mengirimkan fotocopynya sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka rekomendasi ini di cabut kembali.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 10 April 2019

